

**PROSES PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN  
TERHADAP ANAK YANG TERLAMBAT  
MENDAPAT AKTA  
(Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Surakarta

Oleh :  
**Reny Puspitasari**  
**NIM: C100040018**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, sudah sepatutnya memiliki masyarakat yang sadar hukum pula salah satu wujud kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum ialah dengan menyadari berapa penting dan perlunya seseorang memilik bukti tertulis dalam menentukan status orang tersebut atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang selalu ada dalam perjalanan hidup manusia, antara lain; peristiwa perkawinan, peristiwa kelahiran, peristiwa pengakuan atau pengesahan anak, peristiwa perceraian dan dengan mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada Lembaga Catatan Sipil yang berbentuk Akta Catatan Sipil. Hal tersebut sangat sesuai dengan aturan hukum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk pada pasal 3 dan pasal 5 yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap penduduk dan penduduk sementara wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian yang tercantum di dalam Akta Pencatatan Penduduk.

Pada umumnya, status hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan hidup dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang tersebut akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting untuk dirinya sendiri maupun para pihak

lain yang berkepentingan. Demi kelangsungan hidup manusia yang lestari dan seimbang, maka manusia itu membentuk keluarga dengan terlebih dahulu mengadakan perkawinan lalu, keluarga yang baru dibentuk itu akan dimungkinkan kelahiran anak yang diharapkan sebagai akibat dari perkawinan mereka, dan anak yang lahir inilah yang disebut sebagai penerus generasi dari orang tuanya. Peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik berupa Akta Kelahiran untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah oleh Lembaga Catatan sipil.

Dapat dikatakan sebagai anak yang sah dari orang tuanya apabila anak tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan otentik. Alat bukti yang sah tentunya adalah satu bukti tertulis yang otentik yang menerangkan tentang suatu hal agar tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat.

Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang yang mengeluarkan akta tersebut.

Akta kelahiran merupakan salah satu bentuk akta otentik, yang berarti mempunyai kedudukan sangat penting sekali dalam hal pembuktian suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

Apabila kita lihat di negara Indonesia maka yang berhak mengeluarkan akta kelahiran seseorang adalah Lembaga Catatan Sipil, hal ini dapat kita lihat bahwa salah satu fungsi Kantor Catatan Sipil adalah menyelenggarakan

pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, ini terdapat dalam pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983. Setelah ditetapkannya Keputusan Presiden tersebut maka setiap peristiwa kelahiran yang ada di tengah-tengah keluarga hendaknya perlu didaftarkan ke Catatan Sipil untuk mendapatkan akta kelahiran.

Akta kelahiran itu dapat membuktikan bahwa orang tersebut telah mencapai umur tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang agar ia dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, misalnya Perkawinan. Akta kelahiran dapat pula dijadikan jati diri atau membuktikan dirinya, jati diri itu dapat diperoleh sebab suatu akta akan mencantumkan dengan jelas tentang hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran serta ditegaskan pula nama orang tuanya yang melahirkan.

Di dalam pasal 42 Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah"<sup>1</sup> sedangkan anak di luar kawin dirumuskan:

1. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya
2. Kedudukan anak tersebut selanjutnya akan diatur dalam peraturan Pemerintah

Jadi akta kelahiran memuat secara lengkap dan cermat tentang berbagai hal yang harus ditulis dalam akta tersebut, bila tidak memuat secara lengkap

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42.

dan benar maka akta kelahiran itu tidak dapat dibenarkan dan harus dibetulkan. Mengenai pembetulan ini harus dilakukan oleh Pegawai Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, tidak boleh kita sendiri yang melakukannya. Dengan demikian akan dapat diketahui dalam akta kelahiran apakah anak itu sah atau anak diluar nikah.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa akta kelahiran merupakan akta otentik dimana akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Pegawai Catatan Sipil dan memuat peristiwa kelahiran seseorang. Jadi meskipun ada suatu akta yang dibuat oleh pegawai pencatatan sipil.

Peristiwa pengakuan anak tidak dapat dilakukan secara diam-diam tetapi harus dilakukan dimuka Pegawai Pencatatan Sipil, dengan pencatatan dalam akta kelahiran anak tersebut atau dalam akta perkawinan orang tuanya atau dapat juga dalam akta tersendiri dari Pegawai Pencatatan sipil. Untuk mendapatkan pengakuan anak tersebut terlebih dahulu si anak harus mempunyai akta kelahiran.

Lembaga Catatan Sipil merupakan lembaga yang bertujuan untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap-lengkapya dan oleh kerjanya memberikan kepastian sebenar-benarnya tentang kejadian atau peristiwa. Semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut dibukukan sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti tentang kejadian-kejadian tersebut, karena mungkin juga ada orang ketiga mempunyai kepentingan untuk mengetahui

tentang perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian dan pergantian nama.

Kegunaan dari akta-akta yang dibuat Catatan Sipil adalah:

- a. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
- b. Merupakan akta otentik yang mempunyai alat pembuktian sempurna di depan hakim atau pengadilan.
- c. Memberikan kepastian hukum yang sebenarnya tentang kejadian-kejadian mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, dan pengakuan anak serta perceraian.
- d. Dari segi praktisnya akta kelahiran pada khususnya di Catatan Sipil dapat digunakan untuk tanda bukti yang otentik dalam hal pengurusan paspor kewarganegaraan, keperluan sekolah, bekerja, masuk TNI, menentukan status waris dan sebagainya.

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak kelahiran. Apabila kelahiran anak belum dicatat atau terlambat maka pemohon akta kelahiran harus melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya pemohon mengajukan permohonan. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Jadi, apabila anak yang belum mendapat Akta Kelahiran wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri sebagai mana dimaksud di

dalam pasal 32 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutka bahwa ” Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepala Instansi pelaksana setempat (dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri)”.<sup>2</sup>

Bardasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk menfokuskan penelitian lebih lanjut dengan judul “ **PROSES PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK YANG TERLAMBAT MENDAPAT AKTA** ”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian diatas yang telah dikemukakan secara sistimatis, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dan diteliti sehingga penelitian ini dapat dicapai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk lebih jelas dan mempermudah pemahaman terhadap permasalahan, penulis merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendapat akta ?
2. Bagaimanakah akibat hukum setelah anak tersebut mendapatkan akta ?

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas, adapun yang menjadi tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan akta kelahiran bagi anak yang terlambat mendapat akta.
2. Penulis ingin mengetahui bagaimanakah akibat hukum dari anak yang belum mendapat akta tersebut karena keterlambatan dalam pembuatan akta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Disamping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai manfaat sehingga hasil yang akan dicapai dari kegiatan tersebut tidak sia-sia. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini meliputi sebagai berikut :

1. Bagi Diri Sendiri

Untuk menambah cakrawala ilmu hukum, khususnya mengenai hukum perdata tentang proses pembuatan akta kelahiran terhadap anak yang belum mendapat akta.

2. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui bagaimana cara mendapatkan akta bagi mereka yang belum mempunyai akta kelahiran.



### 3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum khususnya hukum perdata yang menyangkut proses pembuatan akta kelahiran terhadap anak yang belum mendapat akta.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian, metode merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum. Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>3</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan menyusun mengenai sistematis bagaimana penetapan hakim dalam permohonan akta kelahiran terhadap anak yang belum mendapat akta.

---

<sup>3</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardono *Metode Penelitian Hukum*. FH. UMS, , 2004. hal 3.

## 2. Bahan Penelitian

### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan di maksudkan untuk mendapatkan data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut :

#### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- d) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- e) Yurisprudensi

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum.

### b. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

### 1) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta dan Lembaga Catatan Sipil.

### 2) Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah :

- a) Hakim yang pernah memeriksa perkara tentang penetapan akta kelahiran karena keterlambatan (belum mendapat akta).
- b) Ketua dan Staf Lembaga Catatan Sipil yang berkompeten untuk menjelaskan tentang proses mendapatkan akta bagi anak yang terlambat untuk mendapatkan akta.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari atau merangkai buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek, penelitian berupa bahan hukum primer, badan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian adalah dengan cara :

##### 1) Observasi (pengamatan)

Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data yang

dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek.<sup>4</sup>

## 2) Interview (wawancara)

Wawancara ialah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.<sup>5</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Hakim dan Lembaga Catatan Sipil.

## 3) Questioner

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara tidak langsung atau tertulis dengan responden.

## 4) Pengambilan Sampel

Dalam penulisan ini penulis menggunakan tata cara pengambilan sampel. Sampel yaitu bahwa semua individu tidak

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

<sup>5</sup> Kenny Hanitijo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*. Semarang : Ghalia Indonesia, 1998, hal. 57.

diambil sebagai sampel, namun hanya sebagian dengan kriteria bahwa orang tersebut berkompeten untuk diwawancarai dalam hal ini adalah Hakim dan Pegawai Catatan Sipil.

#### 4. Analisa data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan mengabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan proses pembuatan akta ke lahiran terhadap anak yang terlambat mendapat akta, dengan pendapat responden yang diperoleh dengan secara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan.

### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membagi pokok masalah secara terperinci dan di mengerti secara jelas, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari beberapa bagian atau bab-bab yang susunannya sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini, antara lain berisi :

##### **A. Latar Belakang Masalah**

- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Anak
  - 1. Pengertian Anak
  - 2. Status Anak
  - 3. Hubungan Antara Orang Tua dan Anak
- B. Tinjauan Umum Akta Kelahiran
  - 1. Pengertian Akta Kelahiran
  - 2. Jenis Akta Kelahiran
  - 3. Fungsi Akta Kelahiran
  - 4. Manfaat Akta Kelahiran
  - 5. Isi dan Bentuk Akta Kelahiran
  - 6. Lembaga yang mengeluarkan akta
  - 7. Prosedur pembuatan akta kelahiran bagi anak yang terlambat membuatnya
  - 8. Akibat Hukum anak terhadap kepemilikan akta kelahiran

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Proses pembuatan akta kelahiran terhadap anak yang belum mendapat akta

B. Akibat Hukum setelah anak tersebut mendapat akta kelahiran

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN